



PUTUSAN

Nomor 461 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **HENDIK SETIA bin MISTUR**;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/26 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo RT 003 RW 010,
Kelurahan Karang Bendo 2, Kecamatan
Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **ARIF BUDIMAN bin SUPARMAN**;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/15 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Pungkursari RT 005 RW 008, Kelurahan
Karang Asem Utara, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDIK SETIA bin MISTUR dan Terdakwa II. ARIF BUDIMAN bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam dengan SIM card 0858142449;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna hijau dengan Nomor Polisi KT 3151 YH dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B004BJ926493 dan Nomor Mesin 31B-926640 atas nama Bambang Priyatno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna hijau dengan Nomor Polisi KT 3151 YH yang telah dilepas Nomor Polisi (plat) nya dengan Nomor Rangka MH331B004BJ926493 dan Nomor Mesin 31B-926640;

Dikembalikan kepada Saksi Poniah Wati binti Tekad;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDIK SETIA bin MISTUR dan Terdakwa II. ARIF BUDIMAN bin SUPARMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam dengan SIM card 0858142449;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna hijau dengan Nomor Polisi KT 3151 YH dengan Nomor Rangka MH331B004BJ926493 dan Nomor Mesin 31B-926640 atas nama Bambang Priyatno;

Dikembalikan kepada Poniah Wati binti Tekad;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna hijau dengan Nomor Polisi KT 3151 YH yang telah dilepas Nomor Polisi (plat) nya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MH331B004BJ926493 dan Nomor Mesin 31B-926640;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pnj;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 200/PID/2023/PT SMR tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 140/Pid.B/ 2023/ PN Pnj tanggal 4 Oktober 2023 sekedar amar Nomor 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2). Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 140/Pid.B/2023/ PN Pnj tanggal 4 Oktober 2023 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.B/2023/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Penajam sekedar pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KT 3151 YH milik Saksi Poniah Wati binti Tekad kepada Saksi Agilius Brekhmans alias Agil (anak dari Kristoforus Adu) dan Saksi Sandriano Stanislaus Sandi (anak dari Yoseph Atanasius Laba) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sepeda motor tersebut adalah kendaraan operasional di toko aluminium milik Saksi Poniah Wati binti Tekad dan suaminya sehingga bisa dipergunakan oleh karyawan selama jam kerja, maka pada saat itu Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Agus Setiawan bin (alm.) Suroto dengan alasan akan membeli rokok, namun setelah 15 (lima belas) menit berlalu para Terdakwa tidak kembali dan Saksi Agus Setiawan bin (alm.) Suroto melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada Saksi Poniah Wati binti Tekad;

- Bahwa namun demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tepat dibedakan karena ada kesamaan kehendak antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor milik Poniah. Dengan demikian beralasan untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap masing-masing para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 200/PID/2023/PT SMR tanggal 27 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 4 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 200/PID/2023/PT SMR tanggal 27 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 4 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan 24 (dua puluh empat) hari**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** Ttd./ **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**
Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 461 K/Pid/2024